

**TELAAH TEORITIS-EMPIRIS**  
**POTENSI PANTAI HUNIMUA-LIANG PROVINSI MALUKU**  
*Theoretic-Empiric Study of The Potential of Hunimua-Liang Beach,*  
*Maluku Province*

**Ubaiyana**

Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I.Yogyakarta  
Ubaiyana25@mail.ugm.ac.id/Ubaiyana25@gmail.com

Diterima: 22 Juli 2021. Disetujui: 02 September 2021. Dipublikasikan: Desember 2021

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan potensi, solusi, dan strategi dalam merekonstruksi pengembangan Pantai Hunimua. Metode penelitian menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan studi pustaka, yang dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantai Hunimua memiliki potensi yang besar untuk menjadi destinasi wisata prioritas daerah bahkan prioritas Indonesia. Kekuatan yang dimiliki Pantai Hunimua adalah aksesibilitas yang mudah, adanya dukungan daya tarik objek wisata lain, terletak di desa/negeri adat, dan lokasi wisata yang luas. Akan tetapi, dalam memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diatasi yaitu klaim Tanah Hunimua, persoalan internal antara desa/*negeri* dan daerah, serta lemahnya dukungan pemerintah pusat.

**Kata Kunci:** potensi; destinasi wisata; Pantai Hunimua

**Abstract**

*This study aims to find the potential, solutions, and strategies in reconstructing the development of Hunimua Beach. The research method used three methods of data collection, namely interviews, observation, and literature study, which analyzed in a descriptive-qualitative-analytical way. Results of the study show that Hunimua beach has great potential to become a regional priority tourist destination and even Indonesia's priority. The strengths of Hunimua Beach are easy accessibility, support for other tourist attractions, being located in traditional villages, and extensive tourist sites. However, in maximizing the potential of Hunimua Beach, various obstacles need to be addressed immediately, namely the Hunimua Land claim, internal problems between the village and the region, and the weak support from the central government.*

**Keywords:** potential; tourist destinations; Hunimua beach

© 2021 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN


Indonesia Bagian Timur khususnya Provinsi Maluku, memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya, baik berupa panorama alam, laut, maupun darat. Di beberapa wilayah Maluku, terdapat pariwisata yang sudah terkenal sampai mancanegara, seperti Taman Laut Manuala, Pantai Pasir Panjang, Pintu Kota-Ambon, dan juga Pantai Hunimua atau yang akrab dikenal dengan nama Pantai Liang. Pantai Hunimua yang terletak di desa Liang, Kecamatan Salahutu, adalah salah satu pantai yang wajib didatangi saat berkunjung ke Maluku. Bagaimana tidak, pada tahun 1990, Pantai Hunimua dinobatkan oleh United Nations Development Programme (UNDP-PBB) sebagai pantai terindah yang dimiliki Indonesia (Pemerintah Kota Ambon, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli, Eko Mulyanto, dan Supeno Mardi, menunjukkan tren kunjungan wisatawan tahun 2012—2015 dengan menggunakan struktur data FP-Tree [5]-[7] dan pendekatan *divide and conquer*. Total wisatawan (domestik dan mancanegara) yang berkunjung ke objek wisata pantai di Pulau Ambon sebanyak 505 orang dengan jumlah objek kunjungan sebanyak 6 (enam) lokasi, yaitu Pantai Liang, Pantai Namalatu, Pantai Pintu Kota, Pantai Hukurila, Pantai Natsepa, dan Pantai Collins. Dibanding dengan pantai lainnya, wisatawan paling banyak mengunjungi Pantai Liang dengan jumlah 405 wisatawan, diikuti Pantai Namalatu sebanyak 383 wisatawan, Pantai Pintu Kota sebanyak 337 wisatawan, Pantai Hukurila sebanyak 321 wisatawan, Pantai Natsepa sebanyak 305 wisatawan, dan Pantai Collins sebanyak 53 wisatawan. Membenarkan hal itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku merilis data yang bahkan menunjukkan terjadinya kenaikan kunjungan wisatawan ke objek wisata Pulau Ambon dari tahun ke tahun. Sayangnya, kenaikan jumlah kunjungan ke Pulau Ambon tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pada objek

wisata (Muhammad Fadli Fakhri, dkk., 2017).

Data tersebut berbanding lurus dengan pesona Pantai Hunimua yang perlahan sirna. Sebelum terjadinya gempa bumi pada 26 September 2019 lalu, penataan objek wisata Pantai Hunimua masih terbilang belum baik, mulai dari fasilitas yang diperoleh wisatawan yang berkunjung (kamar mandi, ruang ganti, gazebo, ketersediaan air tawar bersih, dan lain-lain), tidak ada daya tarik wisata tertentu (yang menarik hati wisatawan), tidak ada spot-spot khusus yang *unforgettable* (hanya jembatan biasa yang menjorok ke pantai), tidak memiliki tempat berbelanja barang-barang khas atau *oleh-oleh*, tidak ada restoran atau kafe yang setidaknya menyediakan makanan dan minuman khas, dan yang paling penting tidak ada penginapan. Tidak hanya itu, terletak di negeri (desa) adat tidak membuat Pantai Hunimua memiliki nilai lebih dibanding dengan desa-desa lain di Indonesia. Dapat dikatakan, sarana dan prasarana Pantai Hunimua masih cukup jauh dari kata bagus apabila dibandingkan dengan objek wisata pantai-pantai lain. Setelah terjadinya gempa bumi, kondisi Pantai Hunimua semakin terpuruk, pagar dan kedai/warung roboh, jalan terbelah, gazebo retak bahkan hancur, hingga jembatan yang menjadi spot utama pun rusak tidak terjamah.

Jika ditelusuri secara mendalam, Pantai Hunimua memiliki potensi yang besar untuk menjadi destinasi wisata prioritas daerah bahkan prioritas negara. Hal ini dikarenakan Pantai Hunimua memiliki sejumlah kekuatan yang cukup potensial. Kekuatan tersebut diantaranya adalah memiliki aksesibilitas yang mudah, adanya daya tarik objek wisata lain yang mendukung, terletak di *negeri* adat sehingga memiliki ciri khas yang kuat, dan memiliki lokasi wisata yang luas.



Gambar 1. Potret Sarana Pantai Hunimua Tahun 2020

Sayangnya, untuk memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, terdapat sejumlah hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut membuat Pantai Hunimua sulit untuk dikembangkan, diantaranya adalah: persoalan “klaim tanah Hunimua”, persoalan internal antara *negeri* dengan daerah, serta lemahnya dukungan pemerintah pusat. Ketiga persoalan tersebut menjadi hambatan yang cukup besar bagi pembangunan Pantai Hunimua.

Persoalan “klaim tanah Hunimua” menjadi persoalan yang berlarut-larut dan menghambat pembangunan Pantai Hunimua dan masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, isu internal antara *negeri* dengan daerah menjadi persoalan yang bahkan tidak pernah dipersoalkan. Untuk memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, pemerintah daerah perlu melibatkan *negeri* dalam setiap keputusan dan kebijakannya. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu menggelontorkan kebijakan yang mendukung upaya pemerintah daerah Maluku untuk mengembangkan objek wisata Pantai Hunimua.

Berdasarkan fakta dan persoalan tersebut, peneliti melakukan pengkajian mendalam terkait apa saja potensi Pantai Hunimua, apa hambatan dalam memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, serta bagaimana strategi dan

upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi Pantai Hunimua.

Dalam penelitian ini, peneliti menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan dalam memaksimalkan potensi Pantai Hunimua. Di samping itu, peneliti juga menawarkan konsep pembangunan Pantai Hunimua sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya sarana dan prasarana yang difokuskan untuk pengembangan objek wisata Pantai Hunimua, tetapi pemerintah daerah juga perlu memfokuskan pengembangan pada manajemen pengelolaan obyek wisata, upaya pelibatan masyarakat *negeri*, pemberlakuan regulasi, serta strategi promosi dan kerja sama. Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu pemerintah untuk menjadikan Pantai Hunimua sebagai destinasi wisata prioritas daerah serta prioritas negara Indonesia.

## METODE

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa/*Negeri* Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta di lapangan/lokasi penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu pihak-pihak terkait yang relevan dengan topik penelitian ini.

Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil observasi peneliti dalam mengidentifikasi potensi Pantai Hunimua Liang. Data sekunder berasal dari berbagai artikel jurnal, hasil/laporan penelitian, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tabel 1. *Key Informants*

<i>Key Informants</i>	<i>Kewenangan</i>
<b>Muhammad Bisri</b>	Ketua AMPI (Pelopor berdirinya Objek Wisata Pantai Hunimua)
<b>Hasrul Habibi Matdoan</b>	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
<b>Abdul Razak Opier</b>	Raja Negeri Liang

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Teknik observasi dilakukan dengan memilih, mengubah, mencatat, dan melakukan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkaitan dengan organisme *in situ*, sesuai dengan tujuan penelitian (Koentjaraningrat, 1993). *In situ* yang dimaksud adalah dalam situasi alamiah (Jalaludin Rakhmat, 1997).

Sementara itu, teknik wawancara mendalam dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pembangunan objek wisata Pantai Hunimua (Masri Singarimbun dan Sofian Effend, 1995). Hasil wawancara selanjutnya berfungsi menjadi data tambahan sekaligus sebagai pendukung data observasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah data-data pustaka, seperti buku, literatur ilmiah, dan laporan yang berhubungan dengan topik penelitian (Soerjono Soekanto, 1986).

Data yang dikumpulkan melalui wawancara merupakan *primary data*. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Data wawancara diambil sejak tahun 2020. Hal ini dikarenakan penelitian ini telah diikuti dalam kompetisi “Membangun Negeri” yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Maluku dan

Pemerintah Provinsi Maluku. Penelitian ini juga telah diizinkan untuk dipublikasikan melalui media.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi teori. Penelitian ini tidak berdasarkan suatu teori tertentu, tetapi berdiri atas data yang dikumpulkan. Hal ini sejalan dengan maksud *grounded theory*. Penelitian *grounded theory* memberikan ruang kepada peneliti untuk menurunkan teori berdasarkan data yang telah ditemukan. Penelitian jenis ini juga dipahami sebagai penelitian yang berlandaskan pada suatu teori yang diturunkan dari data yang dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis melalui proses penelitian. Dengan langsung terjun pada fenomena sosial, peneliti mengembangkan persoalan secara mendalam (V.J. Wisnu Wardhono, 2011).

### **Teknik Analisis Data**

Seluruh hasil penelitian, baik dari wawancara, observasi, maupun studi pustaka, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan diperiksa dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil dari wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis hubungan dan keterkaitan data dan merumuskan kesimpulan (Zainudin Ali, 2011).

Dikarenakan penelitian ini cenderung menggunakan *grounded theory*, dalam hal menganalisis data, peneliti melakukannya secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Peneliti menggunakan proses “zig-zag” dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih banyak dan kemudian menganalisisnya lagi, dan seterusnya (V.J. Wisnu Wardhono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pantai Hunimua, Liang: “Berlian” Lain yang Potensial di Maluku

Pantai Hunimua adalah satu dari beberapa pantai indah yang dimiliki Provinsi Maluku. Pantai ini terletak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Campuran warna air laut biru muda kehijau-hijauan dan biru tua pekat, bentangan pasir putih halus, pohon ketapang yang rimbun menjorok hingga bibir pantai, dan rerumputan hijau yang luas, membuat Pantai Hunimua menjadi objek wisata yang banyak diminati masyarakat. Dengan keindahan alami tersebut, Pantai Hunimua layak disebut sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat potensial dalam pembangunan perekonomian daerah. Tidak hanya karena keindahan Pantai Hunimua yang alami, tetapi juga karena adanya kekuatan lain yang dimiliki Pantai Hunimua. Berikut ulasannya.

#### Aksesibilitas yang Mudah

Berbicara mengenai pantai indah Maluku, sudah tentu Pantai Ora termasuk di dalamnya. Pantai Ora memiliki fasilitas menawan layaknya duplikat *Maldives Island*. Pantai Ora menyediakan keindahan taman bawah laut, pantai yang bersih, pasir putih, biru-hijanya air laut, air laut yang jernih menembus penglihatan ke arah terumbu karang dan dengan mudah menjumpai biota laut hanya dengan menyelam 2—3 meter. Untuk memanjakan wisatawan, Pantai Ora menyediakan *Ora Beach Resort* dan *Roneela Cottage* atas laut (rumah panggung), perlengkapan *snorkeling*, tempat makanan kuliner tradisional, dan juga tempat perbelanjaan oleh-oleh. Berdasarkan aspek sarana dan prasarana, Pantai Ora berada tujuh sampai sepuluh tingkat di atas Pantai Hunimua.

Akan tetapi, untuk mengunjungi Pantai Ora di sebelah Desa Saleman dan Desa Sawai, Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, diperlukan waktu yang banyak dan biaya yang tidak murah (Rudy,

2019). Untuk menikmati keindahan Pantai Ora selama satu hari, wisatawan harus menghabiskan lebih dari 11 jam perjalanan (perkiraan paling cepat), baik menggunakan transportasi udara, laut, maupun darat, dengan rincian: dari Bandara Pattimura Ambon menuju Pelabuhan Hurnala Tulehu menggunakan transportasi darat memakan waktu 1 sampai 1,5 jam, dari Pelabuhan Hurnala menuju Pelabuhan Amahai menggunakan transportasi laut (kapal *ferry*) memakan waktu 6 sampai 7 jam, dari Pelabuhan Amahai menuju Desa Saleman menggunakan transportasi darat memakan waktu 2 sampai 3 jam, dan terakhir menuju Pantai Ora menggunakan perahu kecil bermesin sekitar 15 menit. Total waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan menuju Pantai Ora adalah sekitar 11 jam 15 menit, ini pun belum terhitung menginap dan menunggu jadwal keberangkatan transportasi yang digunakan (Rudy, 2019).

Hal ini berbanding terbalik dengan Pantai Hunimua yang secara aksesibilitas tergolong sebagai lokasi wisata yang memiliki akses sangat baik. Pantai Hunimua terletak di *negeri* Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Perjalanan menuju Pantai Hunimua dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat dari Bandara Pattimura dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dengan akses yang lebih mudah ditempuh dan biaya yang lebih murah, pada hakikatnya Pantai Hunimua lebih mudah menarik dan mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara dibandingkan Pantai Ora. Akan tetapi, sarana dan prasarana penunjang atau daya tarik objek wisata Pantai Hunimua memiliki posisi yang sangat jauh dibanding dengan Pantai Ora. Bayangkan, apabila Pantai Hunimua dapat dikelola dengan baik layaknya Pantai Ora, sudah tentu wisatawan lebih memilih untuk mengunjungi Pantai Hunimua. Dengan harga murah dan jarak tempuh yang dekat,

wisatawan dapat menikmati keindahan alam bahari Maluku.

### **Adanya Dukungan Daya Tarik Objek Wisata Lain**

Pantai Hunimua pernah dinilai oleh UNDP pada tahun 1990 sebagai pantai yang indah. Akan tetapi, hal itu tidak membuat objek wisata Pantai Hunimua memiliki daya tarik berbeda dan diperlakukan layaknya objek wisata pantai indah lain di Indonesia. Pantai Hunimua tidak seperti Kepulauan Seribu yang memiliki jembatan Cinta sepanjang 800 meter untuk menghubungkan Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil, tidak seperti Pantai Tanjung Lesung yang memiliki kegiatan wisata budaya Kampung Cikadu berupa pertunjukan seni tari hingga musik tradisional, atau setidaknya seperti Pantai Tanjung Kelayang yang menyediakan makanan khas Bangka sebagai *oleh-oleh* yang dapat dibawa pulang wisatawan. Sarana dan prasarana Pantai Hunimua tergolong belum baik dibandingkan sarana dan prasarana pantai-pantai tersebut. Tidak heran, jika tiga objek wisata pantai tersebut masuk dalam 10 (sepuluh) destinasi wisata unggulan Indonesia (Traveloka.com, 2020). Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada dasarnya Pantai Hunimua memiliki sejumlah daya tarik wisata pendukung. Daya tarik wisata tersebut adalah sebagai berikut.

#### **a. Nusa Pombo (Pulau Pombo)**

Nusa Pombo atau akrab dikenal dengan Pulau Pombo merupakan pulau cantik tak berpenghuni yang letaknya berdekatan dengan Pantai Hunimua. Ketika menikmati suasana laut Hunimua, kita dapat memandang langsung Pulau Pombo. Untuk mengunjungi Pulau Pombo, diperlukan waktu sekitar 15—20 menit dari Pantai Hunimua menggunakan *speed-boat*. Pulau Pombo menjadi habitat burung Pombo yang merupakan hewan endemik Maluku. Secara geografis, pulau ini berada di antara pulau Ambon dan pulau Haruku. Akan tetapi secara administratif, pulau ini

berada di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pulau ini memiliki pesona laut yang kaya. Oleh karena itu, wisatawan berdatangan untuk menikmati wisata bawah lautnya. Selain menjadi objek wisata, Pulau Pombo juga menjadi cagar alam mini yang melindungi sejumlah biota laut seperti ikan, kerang, rumput laut, terumbu karang, dan moluska. Ketika air laut surut, batu-batu karang akan tampil indah di permukaan (Pemkot Ambon, 2021).



Gambar 2.

Sumber: *voinews.id* Sumber: *pertamina.com*

#### **b. Terumbu Karang Pantai Hunimua**

Pantai Hunimua dianugerahi terumbu karang dan koral yang cantik. Sesekali, satwa-satwa langka seperti lumba-lumba dan penyu bahkan ikan duyung, berenang melintasi perairan Hunimua. Sayangnya, sejak tahun 2010 koral dan terumbu karang Hunimua dengan sengaja dirusak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Penggunaan bom dan linggis sebagai alat perusak, berpengaruh besar terhadap kerusakan parah terumbu karang dan koral pantai indah ini. Pelaku kerusakan ini diduga kuat adalah masyarakat yang hendak mencari kerang dan ikan (Abdul Razak Opier, 2020). Tingkat kesadaran masyarakat *negeri* Liang memang masih minim. Masyarakat tidak menyadari betapa potensinya kekayaan bahari Pantai Hunimua di masa itu dan masa-masa mendatang. Kini keindahan bawah laut Hunimua hanya menjadi kenangan. Akan tetapi, kerusakan terumbu karang dan koral Hunimua pada dasarnya masih dapat diperbaiki, seperti dengan melakukan budidaya terumbu karang dan koral.

### Terletak di Desa/Negeri Adat

Pantai Hunimua terletak di desa/*negeri* Liang yang merupakan salah satu dari enam *negeri* di wilayah kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. *Negeri* Liang adalah suatu desa adat yang dipimpin oleh seorang raja yang berkedudukan seperti kepala desa. Seperti sebutannya, *negeri* Liang memiliki beberapa adat istiadat yang dinilai dapat menjadi daya tarik wisata Pantai Hunimua, salah satunya seperti tradisi makan meja (Makan Patita). Makan meja adalah suatu tradisi pertemuan sanak saudara dari fam atau marga yang sama. Tidak hanya bertemu, setiap orang harus menggunakan kostum unik dan lucu. Tradisi ini menuntut semua orang yang hadir untuk menyiapkan cerita atau pantun lucu. Biasanya cerita dan pantun yang disediakan adalah seputar kehidupan nyata yang telah dialami. Setiap orang akan beradu pantun dan cerita (cerita yang saling berhubungan) dengan nada tertentu, sambil menyantap makanan khas *negeri* yang tersedia di meja. Makanan yang wajib diujakan berupa papeda, ikan kuah kuning, kasbi (singkong) rebus, ikan bakar colo-colo, dan gudangan (urap sayur). Sisanya adalah makanan tambahan seperti kue-kue dan makanan pencuci mulut lain. Tradisi ini diadakan untuk dipertontonkan kepada orang banyak. Orang-orang yang menonton akan tertawa ria mendengar cerita dan pantun lucu para peserta. Tidak hanya menjadi tradisi, kegiatan ini diyakini sebagai tempat berbagi cerita kehidupan masyarakat *negeri* Liang, terutama antarsanak saudara bermarga yang sama. Di samping itu, daya tarik lain Pantai Hunimua dapat juga berbentuk restoran atau sekadar warung makan yang menjajakan makanan khas *negeri* Liang.



Gambar 3

Sumber: Ensiklopediaindonesia.com dan Pribadi

### Lokasi Wisata yang Luas

Perbedaan mendasar sekaligus keunikan Pantai Hunimua dari pantai-pantai lain di Maluku adalah lokasinya yang luas. Luas hamparan Pantai Hunimua sejauh 1 km dan lebar 300 m. Dengan lokasi yang luas, Pantai Hunimua berpotensi sangat besar dalam mendatangkan investor untuk pembangunan resort/hotel/villa, restoran/*café*, atau sarana prasarana lain yang relevan.

Di samping itu, berdasarkan kajian pengembangan objek wisata bahari Pantai Hunimua oleh Deny Yarusain Amin, ditemukan beberapa hal berikut (Deny Yarusain Amin, 2019).

Tabel 2. SWOT

<b>Pengembangan Pantai Hunimua</b>	
<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
Aksesibilitas dan prasarana umum	Daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal
Ragam budaya dan adat istiadat masyarakat yang terbuka	Kualitas SDM yang masih rendah
Tersedianya SDM	Minimnya pemberdayaan masyarakat untuk pariwisata
Komitmen stakeholder terhadap perkembangan objek wisata Pantai Hunimua	Permasalahan kepemilikan lahan wisata
<i>Opportunity</i>	<i>Threatment</i>
Minat investor terhadap pengembangan Pantai	Tergerusnya usaha ekonomi kecil karena pemodal besar
Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Maluku	Degradasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat karena budaya luar
Program pemerintah yang mendukung pengembangan kepariwisataan nasional	Kondisi keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi iklim investasi di daerah
Pengembangan bandara internasional Pattimura sebagai Gerbang Pariwisata di Provinsi Maluku	Menurunnya daya tarik wisata karena dampak pembangunan fasilitas dan aktivitas wisata

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa Pantai Hunimua memiliki sejumlah kekuatan sebagai suatu destinasi wisata yang potensial dalam meningkatkan perekonomian daerah dan negara. Dengan aksesibilitas yang mudah dan beberapa potensi daya tarik wisata pendukung, ragam budaya, serta atensi masyarakat yang terbuka, Pantai Hunimua patut dipertimbangkan menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas di tahun 2021—2022. Kelemahan yang dimiliki Pantai Hunimua seperti pengembangan daya tarik wisata yang belum optimal, serta sarana dan prasarana yang belum baik, menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, saat ini sedang dalam tahap pembangunan, perbaikan, dan pengembangan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Markus J. Pattinama, mengonfirmasi bahwa Pantai Hunimua Liang akan segera mengalami revitalisasi total, baik dari segi sarana dan prasarana umum, manajemen pengelolaan dan pengembangan, hingga daya tarik wisata Pantai Hunimua yang dinilai berbeda

dengan destinasi wisata pantai lain di Indonesia. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Hasrul Habibi Matdoan, juga menambahkan bahwa pada periode 2020—2021 ini, pembangunan Pantai Hunimua akan dilakukan bertahap, mulai dari pembersihan puing-puing bangunan akibat bencana gempa bumi, pemasangan pagar kawat sebagai pagar sementara menggantikan pagar yang roboh akibat bencana, penanaman anakan buah salak dan berbagai jenis bunga sebagai daya tarik wisata pendukung Pantai Hunimua, pembangunan akses pintu keluar untuk mempermudah mobilisasi kendaraan, serta pembangunan loket pembelian karcis yang didesain dengan sentuhan unik. Singkatnya, pada tahun anggaran 2021 ini akan dilaksanakan sejumlah pembangunan dalam rangka pengembangan objek wisata Pantai Hunimua (Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2021).



## Hambatan dalam Memaksimalkan Potensi Pantai Hunimua


Selain persoalan sarana dan prasarana yang tidak layak, terdapat persoalan-persoalan lain yang relevan dan turut menyulitkan terjadinya pembangunan dalam memaksimalkan potensi Pantai Hunimua. Berikut adalah uraiannya.

### 1. Klaim Tanah Hunimua

Tanah Hunimua seluas lebih dari 8 hektar, selama ini diklaim sebagai milik Talib Lessy. Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 9 Tahun 1982 dan Putusan Nomor 377 Tahun 1982. Legalitas klaim tanah ini hingga sekarang terus menjadi perbincangan masyarakat asli *negeri* Liang yang menjadi saksi hidup keberadaan tanah Hunimua. Bagaimana tidak, pengalihan kepemilikan tanah Hunimua yang sebelumnya adalah milik *negeri* berubah menjadi milik Talib Lessy, turut berdampak pada pendapatan *negeri* Liang. Sebelum dimiliki oleh Talib Lessy, tanah Hunimua dikelola oleh AMPI yang diketuai oleh Muhammad Bisri. AMPI membangun kerja sama dengan Pemerintah *negeri* Liang dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk bersama-sama mengelola tanah Hunimua menjadi objek wisata Pantai Hunimua, dengan persentase pembagian hasil 50% untuk desa dan 50% untuk pemerintah provinsi (Tokoh Masyarakat Negeri dan Ketua AMPI, 2020). Kondisi itu sangat jauh berbeda dengan pengelolaan Pantai Hunimua saat ini, persentase bagi hasil yang diperoleh adalah 70% untuk pengelola (dalam hal ini Provinsi Maluku) dan 30% sisanya untuk ahli waris (Dwi Murdaningsih, 2016). Agar mudah menemukan titik permasalahan, peneliti melakukan kajian mendalam terkait dengan persoalan kepemilikan tanah Hunimua ini.

Dalam sejarahnya, objek wisata Pantai Hunimua didirikan oleh suatu organisasi yang bernama AMPI dan disponsori oleh Baparda (saat ini diubah menjadi Dinas Pariwisata). Pantai Hunimua dahulu adalah milik *negeri* (desa)

yang dibuktikan dengan surat pemberian dusun daratan Hunimua oleh Kepala Dati kepada Raja Negeri Liang (Kepala Desa).



Gambar 4. Surat Pemberian Dusun Daratan Hunimua

Berdasarkan Surat Pemberian tersebut, dapat dipahami bahwa:

- a. Kepala Dati telah memberi dusun daratan Hunimua kepada Orang Kaya Liang (Raja Negeri/Kepala Desa). Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa sebelumnya dusun daratan Hunimua adalah milik Kepala Dati (pada saat itu) atau dapat disebut status dusun daratan Hunimua adalah hak milik Kepala Dati, yang kemudian diberikan kepada *negeri* Liang. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, salah satu alasan hak milik terhapus adalah penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Kata telah memberi membuktikan bahwa hak milik Kepala Dati atas dusun daratan Hunimua, telah terhapus. Dengan demikian, pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan, jika terdapat oknum yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari dusun daratan Hunimua, datang untuk mengambil haknya atas dusun daratan Hunimua. Pemberian dusun daratan Hunimua tersebut telah menghapuskan status hak milik Kepala Dati beserta ahli warisnya atas dusun daratan Hunimua.

Hal ini juga dibuktikan dengan istilah yang digunakan surat ini, yaitu surat pemberian (yang tercantum dalam paragraf terakhir surat).

Jika ditelusuri mendalam, terdapat beberapa kesalahan mendasar pada orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dusun daratan Hunimua, berikut ulasannya.

- 1) Orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris (Abdul Samad Lessy) bukanlah ahli waris dari Kepala Dati. Abdul Samad Lessy adalah ahli waris dari Talib Lessy yang mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah Hunimua, yang saat ini mendapatkan keuntungan dari berjalannya objek wisata Pantai Hunimua. Berdasarkan asal-usulnya, Talib Lessy bukanlah keturunan Dati tetapi pendatang atau bukan bagian dari masyarakat asal. Berdasarkan cerita yang peneliti peroleh dari Ketua AMPI sekaligus pengelola tanah Hunimua, Talib Lessy adalah seorang peternak sapi di dusun daratan Hunimua. Kegiatan beternak sapi oleh Talib Lessy ini, dilakukan rutin dan diketahui oleh semua masyarakat *negeri* Liang khususnya masyarakat pengelola tanah Hunimua pada saat itu.
- 2) Asumsinya, jika Abdul Samad Lessy mengklaim diri sebagai ahli waris Dati yang berhak memiliki dusun daratan Hunimua, dan tidak ada bantahan terhadap klaim tersebut, mengapa selama ini pendapatan tanah Hunimua hanya dinikmati oleh satu keluarga ahli waris Dati saja, yaitu keluarga Abdul Samad Lessy? Berbicara Dati, berarti berbicara masyarakat asal yang paham sejarah lahirnya *negeri*

Liang.

- b. Orang Kaya Liang (Raja Negeri Liang saat itu) berkuasa atas dusun daratan Hunimua. Kata kuasa bermakna melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisi pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat atau pun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam (lihat juga Pasal 1793 KUH Perdata).
- c. Dusun daratan Hunimua (dari Batu Itam sampai Tanjung Metiela) sejak berlakunya surat ini adalah hak kepunyaan negeri Liang. Hak kepunyaan atau dalam istilah hukum disebut sebagai hak milik (hak eigendom) dalam Pasal 570 KUH Perdata adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Semua itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- d. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dati, Orang Kaya Liang, dan Kontnoleir dari Ambon (sebagai saksi). Dalam ketentuan pada Pasal 1875 KUH Perdata, dijelaskan bahwa: “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan

olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat pemberian yang ditandatangani pihak terkait, diakui/dibenarkan oleh hukum dan merupakan akta otentik bagi:

- 1) Kepala Dati beserta ahli warisnya selaku pemberi dusun daratan Hunimua, yang kemudian tidak memiliki hak lagi atas dusun daratan Hunimua.
- 2) *Negeri Liang* selaku penerima dusun daratan Hunimua serta berstatus pemilik dusun daratan Hunimua, dapat memanfaatkannya dengan baik dan bijaksana atas izin/kuasa Orang Kaya Liang (Raja *Negeri Liang*).

Terlepas dari ketetapan hukum yang ada (akta tanah dan putusan hakim tentang kepemilikan Pantai Hunimua), kejelasan pemilik tanah Pantai Hunimua sebaiknya dapat diselesaikan secara adat dan bersama pihak-pihak terkait. Penyelesaian tersebut berlandaskan azas kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat *negeri*, bukan kesejahteraan pribadi/golongan/kelompok tertentu. Penyelesaian ini dapat dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat *negeri* dan khalayak umum. Dengan solusi ini, peneliti berharap Pantai Hunimua dapat menjadi aset berharga *negeri* yang tidak hanya menguntungkan daerah, tetapi juga menguntungkan *negeri* dan masyarakatnya.

## 2. Persoalan Internal Desa/*Negeri* dan Daerah

Setelah persoalan klaim tanah Hunimua diatasi, penting untuk memahami persoalan internal *negeri* dalam hubungannya dengan pembangunan objek wisata Pantai Hunimua. Terdapat ketidaksepahaman antara masyarakat, pemerintah desa/*negeri*, dan pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut.

a. Tidak Ada Komitmen Bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat *Negeri Liang* masuk sebagai kawasan strategis provinsi di Provinsi Maluku berdasarkan aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi (Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033). Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (Pasal 1 angka 24). Ditegaskan pula dalam Rencana Strategis (renstra) 2006—2007 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa pelaksanaan otonomi daerah, kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satu sumber daya yang diharapkan mampu memberi kontribusi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat (Maluku-Tale.com, 2021). Untuk itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memprioritaskan penataan *negeri Liang* serta menjadi kewajiban masyarakat untuk berkomitmen dalam membantu mempermudah, menjaga, dan memelihara tata ruang *negeri*.

Penetapan *negeri Liang* sebagai Kawasan Strategis Provinsi Maluku, seharusnya dapat menjadi peluang bagi masyarakat *negeri Liang* untuk membangun desanya bersama-sama dengan pemerintah. Program penataan ruang ini tentu mendukung komitmen *negeri* untuk meningkatkan perekonomian *negeri*, tidak terkecuali menata objek wisata Pantai Hunimua. Komitmen masyarakat dan pemerintah dapat dibangun melalui ruang dialog atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan menghadirkan Gubernur, Bupati, Kepala Pemerintah *Negeri*, Saniri *Negeri*, dan perwakilan masyarakat atau bahkan masyarakat *negeri* secara keseluruhan (dengan dilaksanakan secara terbuka untuk umum). Terjalannya komitmen ini dimaksudkan untuk menekan pemerintah daerah agar membangun objek

wisata Pantai Hunimua secara layak dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi melancarkan dan memelihara keberlangsungan pembangunan sarana dan prasarana Pantai Hunimua.

b. Perlunya Diseminasi Dana *Negeri*

Pendanaan untuk desa telah ditetapkan dalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Setiap desa akan mendapat dana dari sumber-sumber pendapatan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 4 ayat (3), yaitu PAD (Pendapatan Asli Desa), Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana Desa), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adanya ADD menunjukkan bahwa pemerintah pusat turut berpartisipasi dalam membangun desa. ADD diberikan rutin kepada setiap desa, agar menjadi sumber pendapatan tambahan yang membantu keuangan desa secara berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam ketentuan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah *negeri*, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja *negeri*, bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah *negeri*, didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah *negeri*, didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja *negeri* (Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri).

Sementara itu, pendapatan *negeri* diperoleh dari: a) pendapatan asli *negeri*

yang meliputi, pendapatan yang diperoleh dari usaha *negeri*, hasil kekayaan *negeri*, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dari hasil gotong royong, dari pungutan, dan dari lembaga kemasyarakatan; b) bantuan pemerintah yang meliputi, hasil pajak daerah kabupaten, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten; c) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; d) pinjaman *negeri*; e) hasil kerja sama antarnegeri; f) lain-lain pendapatan *negeri* sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri).

Dana-dana *negeri* tersebut di atas, dalam kenyataannya sama sekali tidak diketahui bahkan tidak dipahami oleh masyarakat *negeri*, khususnya *negeri* Liang, padahal dalam menghimpun, merencanakan, mengelola, dan merealisasikan dana *negeri*, membutuhkan partisipasi aktif masyarakat *negeri*. Oleh karena itu, perlu ada diseminasi dana *negeri*. Diseminasi ini penting digalakkan, mengingat fakta yang terjadi di *negeri* Liang saat ini. Adanya fenomena ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah *Negeri* Liang. Hal ini ditambah, isu korupsi atau rasuah dana desa yang ramai menjadi perbincangan masyarakat.

Hal ini terjadi karena tidak ada transparansi dana *negeri* dan buruknya komunikasi antara pemerintah *negeri* dan masyarakatnya. Masyarakat berpikiran buruk terhadap pemerintah *negeri*, pemerintah *negeri* pun terhambat dalam berbuat atau bahkan bersikap tidak peduli terhadap tanggung jawabnya dalam memerintah *negeri*. Jika dana desa dikelola dengan baik, dapat dipastikan bahwa antara *negeri* dan daerah akan bahu-membahu dalam membangun objek wisata Pantai Hunimua.

c. Pembagian Keuangan yang Menguntungkan antara Daerah dan *Negeri*

Pembagian keuangan menjadi jalan tengah dan salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam membangun komitmen yang dibentuk antara pemerintah daerah dan *negeri* dalam mengembangkan objek wisata Pantai Hunimua. Tentunya, pembagian keuangan ini berlandaskan azas kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan orang/kelompok/golongan tertentu. Sebagai gambaran, berikut peneliti berikan contoh bentuk pembagian keuangan daerah dan desa dari aspek pariwisata yang terjadi di beberapa daerah, yang diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembagian keuangan hasil pengelolaan objek wisata Pantai Hunimua.

1) Di Provinsi Bali, pola pembagian bulanan dari hasil objek wisata Desa Pakraman Pecatu Kuta Selatan Bali, adalah 25% disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung dan 75% untuk desa sebagai pengelola. Kabupaten Badung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang pendapatan asli daerahnya 90% lebih diperoleh dari sektor pariwisata. Pada awalnya, penduduk Desa Pecatu merupakan petani lahan kering dan peternak, namun saat ini sebagian penduduknya menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata (I Ketut Yudasuara, 2015).

2) Pendapatan yang diterima oleh Desa Wisata Belimbing sepenuhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabanan, bantuan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan pendapatan pribadi yang diperoleh masyarakat yang bekerja di kantor desa sebagai *guide* lokal. Pendapatan tersebut digunakan untuk pengelolaan Desa Wisata Belimbing, seperti biaya pemeliharaan fasilitas, operasional kegiatan, infrastruktur, pelayanan dan pengembangan SDM. Sistem bagi hasil dari pengelolaan desa wisata disalurkan langsung kepada masyarakat lokal yang berprofesi sebagai *guide*, serta hasil dari usaha membuka warung atau akomodasi. Setiap bulan, pengelola desa wisata wajib melaporkan

semua pendapatan dan pengeluaran kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan (Digna Merian Andriani dan I Nyoman Sunarta, 2015).

3) Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran menyusun persentase penggunaan dana yang masuk sesuai dengan peraturan daerah yaitu 40% untuk operasional pengelola dan desa adat, 60% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Dari 40% yang diterima, 20% untuk desa adat dan 20% sisanya untuk petugas operasional yang bekerja langsung di desa wisata (M. Bashori Imron, 2015).

### **3. Lemahnya Dukungan Pemerintah Pusat**

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah cukup baik dalam mengalokasikan anggaran. APBN tahun 2020 telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pariwisata di daerah sebesar Rp147 miliar. Pada tahun 2019, pagu anggaran APBN Provinsi Maluku sektor pariwisata dan budaya sebesar Rp1.844 miliar, dengan realisasi Rp1.618 miliar (87,37%) (Rri.co.id, 2020). Presiden Joko Widodo bahkan memberikan dukungan dengan meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk meninjau kembali APBN dengan melihat seluruh pos anggaran yang berhubungan dengan keuangan provinsi seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), untuk kemudian menyokong APBD Maluku dalam pembangunan Provinsi Maluku dari semua sektor (CNN Indonesia, 2019).

Akan tetapi, berbicara mengenai pembangunan pariwisata, berarti berbicara mengenai semua hal yang berkaitan dengan strategi dan upaya pengembangannya. Tidak hanya persoalan dukungan pendanaan, tetapi juga dukungan lain seperti dalam bentuk kebijakan. Banyak kebijakan pemerintah pusat yang justru meleset dan dinilai bukan suatu kebutuhan yang diperlukan sektor pariwisata di daerah, terutama daerah yang

masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan.

Seperti halnya kebijakan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun yang diperuntukkan pemerintah daerah dalam rangka pemulihan atas penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wishnutama, Menteri Pariwisata tahun 2019—2020 menjelaskan bahwa dana hibah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran, dan 30% untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, terdapat pula anggaran sebesar Rp119 miliar untuk program Sertifikasi CHSE bagi industri pariwisata seluruh provinsi di Indonesia. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan industri pariwisata (Travel.tempo.co, 2020).

Apabila dikaitkan, sudah jelas Pantai Hunimua tidak dapat diikutsertakan dalam dana hibah dan program Sertifikasi CHSE. Hal ini sangat disayangkan karena Pantai Hunimua adalah objek wisata unggulan Maluku yang sedang dalam tahap rekonstruksi, sehingga sangat memerlukan perhatian khusus.

Di sisi lain, sering kali terjadi perlakuan berbeda antara satu objek wisata dengan objek wisata lainnya dan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan potongan harga 30% bahkan 50% tiket pesawat yang diberikan pemerintah kepada 10 destinasi wisata, yaitu Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Denpasar Bali, Mandalika Lombok, Labuan Bajo, Belitung, Batam, dan Bintan (Tempo.co, 2020). Pemerintah juga tidak memungut pajak hotel dan restoran pada sepuluh destinasi wisata tersebut. Dengan kata lain pajak hotel dan restoran dinolkan (bisnis.tempo.co, 2020). Sangat disesalkan, objek wisata yang seharusnya memperoleh sokongan lebih besar seperti

Pantai Hunimua, justru termarginalkan bahkan diperlakukan diskriminatif. Perlu diketahui bahwa satu kendala utama dari sejumlah kendala dalam pengembangan objek wisata Pantai Hunimua dan objek wisata lain di Provinsi Maluku dalam kancah nasional bahkan internasional adalah ongkos tiket pesawat yang tidak murah. Jika Pemerintah tetap mencanangkan kebijakan insentif hanya untuk daerah-daerah tertentu, maka dapat dipastikan sektor pariwisata di daerah lain seperti halnya Maluku, semakin sulit membangun objek wisata yang dimilikinya. Selain harus bekerja mandiri, objek wisata di Provinsi Maluku juga harus bersaing dengan 10 objek wisata prioritas yang telah diberikan insentif khusus oleh pemerintah.

### **Strategi dan Upaya Memaksimalkan Potensi Pantai Hunimua**

Dalam upaya mengembangkan dan membangun Pantai Hunimua, terdapat beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan secara saksama selain pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana. Berikut adalah ulasannya.

#### **1. Pembentukan Manajemen Pengelolaan Objek Wisata**

Sejalan dengan Allison, manajemen pengelolaan objek wisata yang dapat diterapkan di Pantai Hunimua adalah menggunakan 3 (tiga) fungsi manajemen: fungsi manajemen strategi, fungsi manajemen komponen internal, dan fungsi manajemen konstituen eksternal (Ni Luh Made Suryani, dkk., 2016). Pertama, fungsi manajemen strategi Pantai Hunimua meliputi penetapan tujuan dan prioritas pengelolaan Pantai Hunimua. Penetapan ini akan menjadi acuan pengelola Pantai Hunimua dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk memudahkan dan mendorong keberhasilan strategi pengelolaan objek wisata, dibutuhkan fungsi selanjutnya yaitu manajemen komponen internal berupa organisasi pengelola yang pada umumnya bertugas

untuk membuat rencana operasional, rencana kerja tahunan, rencana kerja penggunaan anggaran, rencana kerja untuk pembangunan fisik, dan rencana kerja lainnya yang berkaitan erat dengan pengelolaan Pantai Hunimua.

Terkait pengorganisasian, saat ini Pantai Hunimua sudah dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku yang diwakilkan oleh beberapa pegawai (PNS dan non-PNS). Akan tetapi, pengelolaan Pantai Hunimua tidak berjalan optimal. Para pegawai tersebut bertugas membersihkan beberapa lokasi di Pantai Hunimua (tidak termasuk membersihkan air lautnya) dan pada setiap akhir pekan (Sabtu dan Minggu) menjaga pintu masuk dan menjual tiket.

Seperti yang telah disampaikan di awal, Pantai Hunimua sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku. Tidak ada organisasi turunan pengelola Pantai Hunimua. Tugas pembuatan rencana operasional, rencana kerja tahunan, rencana kerja penggunaan anggaran, rencana kerja untuk pembangunan fisik, dan rencana kerja lainnya yang berkaitan erat dengan pengelolaan Pantai Hunimua merupakan tugas dari Dinas Pariwisata, yang sudah barang tentu tidak hanya bertugas untuk menyusun rencana kerja pengelolaan objek wisata Pantai Hunimua, tetapi juga seluruh objek wisata yang ada di Maluku. Agar pengelolaan Pantai Hunimua dapat berjalan optimal, organisasi pengelola turunan dari Dinas Pariwisata perlu dibentuk.

## **2. Berdayakan Masyarakat Negeri**

Sebagai lanjutan dari poin sebelumnya, organisasi pengelola turunan sebaiknya dibentuk dengan menempatkan masyarakat *negeri* sebagai pengelola inti. Hal ini karena masyarakat tersebut yang sangat memahami apa yang dapat diberikan *negeri* untuk pengembangan Pantai Hunimua.

Dalam mengoptimalkan fungsi manajemen komponen internal, satu catatan penting yang patut digarisbawahi

adalah memberi ruang bagi masyarakat *negeri* untuk berkontribusi dengan tetap memprioritaskan pemuda-pemuda *negeri*/pihak luar yang berbakat untuk menduduki bidang-bidang penting yang dibutuhkan (pariwisata, kesenian, ekonomi, hukum, kelautan, tata ruang, dan bidang lain yang relevan). Poin ini penting mengingat Pantai Hunimua memerlukan banyak inovasi dan kreasi.

Menurut teori, terdapat beberapa indikator pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu; lingkungan, produk pariwisata, kemitraan, dan partisipasi masyarakat (Ni Luh Made Suryani, dkk., 2016). Selain itu, keberhasilan pengembangan suatu wilayah dapat diukur dari banyak faktor. Salah satunya adalah dampak atau pengaruh yang positif terhadap masyarakat (Syamsuddin, dkk., 2019).

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat *negeri*, masyarakat dapat memperoleh pembinaan untuk meningkatkan kualitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dan pengembangan kemampuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif seperti jasa pijat tradisional (*traditional massage*), pemandu wisata (*tour guide*), penjaga pantai, peningkatan kemampuan berbahasa asing, pelatihan *surfing* dan pelatihan lainnya yang mendukung pengelolaan objek wisata Pantai Hunimua.

## **3. Membangun Kerjasama**

Berdasarkan teori Allison, manajemen pengelolaan objek wisata selanjutnya yang dapat diterapkan di Pantai Hunimua adalah fungsi manajemen konstituen eksternal yang meliputi hubungan kerja sama dengan pihak ketiga seperti pihak swasta. Dengan pihak swasta, kerja sama dapat dilakukan dalam hal pelatihan penggunaan sarana objek wisata (*surfing*, *banana boat*, pijat refleksi, *snorkeling* dan *diving*, *guide outbond*, dan lain-lain) atau pengadaan *resort* atau restoran.

Bentuk lain dari kerja sama dapat berupa pemasaran dan promosi. Untuk

menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan, perlu dibentuk strategi pemasaran dan promosi yang baik. Strategi promosi ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi atau pelaku usaha, seperti: membuat promo paket liburan dan bekerja sama dengan pihak pemerintah (dalam hal ini, Kementerian Pariwisata) dan pihak swasta, dengan travel pesawat, kapal laut, dan travel bus/minibus. Opsi lain yang dapat dilakukan untuk mempromosikan Pantai Hunimua adalah bekerja sama dengan stasiun televisi atau *channel youtube* yang menayangkan acara seputar *traveling*.

#### **4. Menyiapkan Regulasi tentang Pengelolaan Objek Wisata dan Retribusi**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, Pasal 2, menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata. Dengan demikian, untuk mengelola dan mengatur objek wisata desa, pemerintah Desa bersama pengelola objek wisata berwenang untuk membuat regulasi umum dan khusus terkait pengelolaan objek wisata.

Regulasi yang disiapkan dalam rangka memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, dapat berupa: regulasi mengenai pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata, prosedur pelaksanaan investasi, syarat dan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku usaha, retribusi bagi para pelaku usaha, seputar keamanan dan kebersihan objek wisata (pengendalian lingkungan), aturan khusus untuk wisatawan baik lokal maupun asing, serta persoalan lain yang relevan dan penting untuk diatur.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap potensi, solusi, dan

strategi, dapat disimpulkan bahwa Pantai Hunimua memiliki potensi yang besar menjadi objek wisata prioritas daerah bahkan prioritas Indonesia. Hal ini karena sejumlah kekuatan dimiliki Pantai Hunimua, antara lain aksesibilitas yang mudah, terdapat dukungan daya tarik objek wisata lain seperti Nusa Pombo yang menghiasi pemandangan Pantai Hunimua dan potensi terumbu karang, terletak di desa/*negeri* adat, serta memiliki lokasi wisata yang luas. Akan tetapi, dalam memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, terdapat berbagai hambatan, seperti persoalan klaim tanah, tidak adanya kesepahaman dan komitmen antara *negeri* dan daerah dalam membangun Pantai Hunimua, serta lemahnya dukungan pemerintah pusat, terlebih di masa pandemi seperti ini. Untuk memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, selain pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana, peneliti menawarkan strategi dan upaya yang dapat dilakukan, yakni membentuk manajemen pengelolaan objek wisata, memberdayakan masyarakat *negeri* Liang, membangun kerja sama dan menyiapkan regulasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rakhmat, Jalaludin. (1997). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, Masri., dan Effendi, Sofian. (1995). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ali, Zainudin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika.
- Jurnal Penelitian
- Andriani, Digna Merian dan I Nyoman Sunarta. (2015). *Pengelolaan Desa*



- Wisata Belimbing Menuju Pariwisata Berkelanjutan Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. *Jurnal Destinasi Wisata*, 3(1), 19. DOI: <https://doi.org/10.24843/JDEP-AR.2015.v03.i01.p03>
- Amin, Deny Yarusain. (2019). Kajian Pengembangan Objek Wisata Bahari Pantai Hunimua Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 5-8. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/download/922/743>
- Fakih, Muhammad Fadli, dkk. (2017). Analisa Pola Kunjungan Wisatawan ke Berbagai Objek Daya Tarik Wisata di Pulau Ambon Menggunakan Frequent Pattern Growth. *KINETIK*, 2(3), 189-192. <https://doi.org/10.22219/kinetik.v2i3.46>
- Imron, M. Bashori. (2015). Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Desa Wisata Panglipuran Bali. *Jurnal Bina Praja*, 7(4), 285. DOI: <https://doi.org/10.21787/jb.p.07.2015.279-288>
- Suryani, Ni Luh Made, dkk. (2016) Analisis Manajemen Pengelolaan Objek Wisata dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*. 3-4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/23543/15464>
- Syamsuddin, dkk. (2019) Dampak Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Liang Terhadap Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 12(1), 73. DOI: <http://dx.doi.org/10.33477/dj.v12i1.792>
- Yudasuara, I Ketut. (2015). Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, *JUMPA*, 2(1), 139. DOI: <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2015.v02.i01.p08>
- V.J. Wisnu Wardhono, (2011). Penelitian Grounded Theory, Apakah itu? *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 15(1), 24. <https://media.neliti.com/media/publications/27618-ID-penelitian-grounded-theory-apakah-itu.pdf>
- Peraturan Perundang-undangan  
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033  
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri
- Sumber Online/Media Massa  
CNN Indonesia. (2019, Oktober). Sokong Kenaikan APBD Maluku, Sri Mulyani Cek APBN. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>  
Republika. (2016, Agustus). Pantai Liang di Maluku Diusulkan Masuk 10 Destinasi Wisata Prioritas. Diakses dari <https://republika.co.id>  
Pemerintah Kota Ambon. Diakses dari <https://www.ambon.go.id/pantai-liang>  
Pemkot Ambon. Nusa Pombo. Diakses dari <https://ambon.go.id/nusa-pombo>  
Rri.co.id. Penyerapan APBN Sektor Kesehatan dan Pariwisata di Maluku. Diakses dari <https://rri.co.id>  
Rudy. (2019, Mei). Pantai Ora, Surga Eksklusif yang Tersembunyi di Maluku Tengah. Diakses dari

- <https://www.nativeindonesia.com/pantai-ora/>
- Tempo.co. (2020, Februari). Ini Dia 10 Destinasi yang Nikmati Diskon Tiket Pesawat dan Hotel. Diakses dari <https://travel.tempo.co>
- Tempo.co. (2020, Maret). Insentif Pariwisata Atasi Virus Corona Disebut Salah Sasaran. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co>
- Tempo.co. (2020, Februari). Pemerintah Nihilkan Pajak Hotel dan Restoran di 10 Destinasi. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co>
- Travel.tempo.co. (2020, Oktober). Pemda dan Pelaku Wisata Akan Dapat Dana Hibah Pariwisata Rp3,3 triliun. Diakses dari <https://travel.tempo.co>
- Traveloka.com. (2020, Januari). 10 Destinasi Domestik Unggulan Dari Kementerian Pariwisata. Diakses dari <https://www.traveloka.com>
- Wawancara
- Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Negeri dan Ketua AMPI (Pelopor berdirinya Objek Wisata Pantai Hunimua), Pada 22 Juli 2020
- Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Pada 27 Februari 2021
- Hasil Wawancara dengan mantan Raja Negeri Liang, Abdul Razak Opier, Pada 25 Juli 2020